

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat dan diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP). Khususnya, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, yang seringkali terjadi dalam konteks kerusuhan atau konflik sosial.<sup>1</sup> Penganiayaan secara bersama-sama ini tidak hanya menimbulkan dampak fisik bagi korban, tetapi juga menimbulkan kecemasan dan ketakutan dalam masyarakat. Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut karena melibatkan dinamika kelompok dan aspek psikologis massa yang kompleks.

Selain itu, tindakan ini sering kali melibatkan lebih dari satu pelaku, yang menambah kompleksitas dalam penegakan hukum dan proses peradilan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana hukum pidana, khususnya KUHP, mengatur dan menangani kasus penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama ini.<sup>2</sup>

Dalam konteks hukum Indonesia, penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama sering kali terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengeroyokan

---

<sup>1</sup> Yulia Intan Tindage Tindage2, "Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama Sama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana", *Lex Privatum* Vol. IX/No. 5/Apr/EK2/2021.

<sup>2</sup> Renata Christha Auli, "Bunyi Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-170-kuhp-tentang-pengeroyokan-1t6593d9d464498/> diakses pada 1 Mei 2024.

yang terjadi di tempat umum, bentrokan antar kelompok, atau tindak kekerasan dalam demonstrasi. Kasus-kasus ini seringkali mendapatkan perhatian publik dan media karena kebrutalannya dan dampak sosial yang ditimbulkannya.

Penempatan Pasal 170 dalam BAB V Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai Delik “ kejahatan terhadap ketertiban umum ”, maka dimaknai sebagai tujuan utama perbuatan tersebut adalah mengganggu ketertiban umum. Sehingga harus dibuktikan kejahatan yang dilakukan membuat suasana tidak aman. Adanya orang yang luka atau mati serta rusaknya barang-barang bukanlah tujuan utama dari pasal 170 ini, melainkan akibat dari perbuatannya yang menggunakan kekerasan secara Bersama-sama. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP menjadi sangat relevan untuk melihat sejauh mana ketentuan hukum dapat diterapkan dalam kasus penganiayaan secara bersama-sama dan efektivitas hukum dalam memberikan keadilan bagi korban.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons, mengatakan bahwa “*strafbaar feit*” adalah “*een strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*” jadi unsur-unsur tindak pidana terdiri dari 4 unsur pokok yakni :<sup>3</sup>

1. Perbuatan manusia
2. Diancam dengan pidana ( *strafbaar getelde* )
3. Bersifat melawan hukum ( *onrechmatig* )
4. Dilakukan dengan kesalahan ( *met schuld in verband stand* ); oleh orang yang mampu bertanggungjawab ( *teorekeningsvatbaar person* ).

---

<sup>3</sup> Sudarto, Hukum Pidana I ( cetakan ke II ), Semarang, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990, hal. 41.

Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP mengatur tentang tindak pidana kekerasan secara Bersama-sama, jika pelaku memenuhi unsur-unsur tersebut, maka menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP pelaku berpotensi dipidana penjara maksimal 5 tahun 6 bulan, sedangkan dalam Pasal 170 Ayat (2) pelaku berpotensi dipidana penjara selama-lamanya 9 tahun jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, serta pidana penjara selama-lamanya 12 tahun jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang. perbuatan penganiayaan secara bersama diatur mengenai unsur-unsurnya yakni :<sup>4</sup>

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Manusia Atau Barang;
3. Unsur Yang Mengakibatkan Luka.

Salah satunya kasus yang tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Perkara Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Perkara Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil, permasalahan hukum yang dihadapi adalah tindakan penganiayaan berat yang dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa terhadap korban yang bernama Supardi. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 26 Januari 2023, di Dusun Tlogo, Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Para terdakwa, yaitu Sugiantoro Bin Supnadi, Muhammad Barham Bin Supnadi, Sholeh Bin Supnadi, dan Saihul Bin Supnadi, bersama dengan seorang DPO

---

<sup>4</sup> Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Perkara Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil.

(Daftar Pencarian Orang) bernama Sugianto, secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan luka serius pada korban.

Para terdakwa didakwa dengan beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

1. Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang berkaitan dengan percobaan pembunuhan.
2. Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang berkaitan dengan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
3. Pasal 355 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang berkaitan dengan penganiayaan berencana.
4. Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang berkaitan dengan penganiayaan.

Surat dakwaan ini didasarkan pada pemeriksaan pendahuluan, pada saat penyidikan yang bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP) dan penyelidikan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 angka 5 KUHP) dan kemudian Jaksa membuat surat dakwaan yang didasarkan pada berita acara yang dibuat oleh penyidik dan penyelidik, yang kemudian surat dakwaan ini menjadi dasar pemeriksaan bagi Hakim dan menjadi pedoman bagi Hakim dalam menjatuhkan

putusannya. Pada dasarnya dalam praktik dikenal 5 bentuk surat dakwaan, yakni sebagai berikut :<sup>5</sup>

a. Surat Dakwaan Tunggal / Biasa :

Surat dakwaan bentuk tunggal adalah surat dakwaan yang dalam uraiannya hanya menuduhkan satu jenis tindak pidana tanpa disertai dakwaan pengganti, dakwaan subsider, atau dakwaan lainnya.

b. Surat Dakwaan Alternatif :

Bentuk dakwaan alternatif memuat beberapa dakwaan yang diutarakan kata atau. Maksud dakwaan alternatif, memberi pilihan kepada Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang dipertanggung jawabkan kepada terdakwa karena tindak pidana yang dilakukan.

c. Surat Dakwaan Primair – Subsider ( bentuk berlapis ) :

Secara teori surat dakwaan bentuk primer-subsider ini hampir sama dengan surat dakwaan bentuk alternatif karena Hakim hanya boleh memilih salah satu dakwaan yang telah dibuat oleh Penuntut Umum, hanya saja letak perbedaannya adalah pada bentuk primer-subsider ini adalah disusun secara bertingkat yang pada praktik dimulai dari tindak pidana dengan ancaman pidana terberat hingga ancaman pidana yang makin lebih ringan. Penuntut umum membuat surat dakwaan berbentuk primair-subsidair karena beberapa pasal atau ketentuan pidana saling berdekatan.

Tujuan dibuatnya surat dakwaan model primer-subsider adalah agar

---

<sup>5</sup> Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, “Akibat hukum putusan hakim yang menjatuhkan putusan diluar surat dakwaan penuntut umum”, Justitia Jurnal Hukum, Vol. 2/No.1/Apr/2018, hal. 127-143.

terdakwa tidak lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan.

d. Surat Dakwaan Kumulatif :

Pada dakwaan kumulatif dibuat oleh Penuntut Umum apabila seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana dimana perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitan satu dengan lainnya. Dalam pembuatan surat dakwaan kumulatif, penuntut umum dituntut menguasai kemampuan yang mumpuni dengan kecermatan yang tinggi untuk menghindari ketakjelasan surat dakwaan dan lebih penting lagi demi keberhasilan pembuktian dan dalam besarnya pidana yang dijatuhkan.

e. Surat Dakwaan Campuran

Surat dakwaan bentuk kombinasi atau campuran merupakan perkembangan dalam praktik proses peradilan pidana. surat dakwaan bentuk campuran adalah surat dakwaan yang menuduhkan beberapa tindak pidana pada terdakwa dengan mengombinasikan antara beberapa bentuk surat dakwaan secara kumulatif. Berdasarkan kutipan tersebut, surat dakwaan bentuk campuran memiliki banyak kemungkinan, gabungan dari bentuk-bentuk tersebut akan bergantung pada sifat dari berbagai peristiwa atau kasus yang akan dibuatkan surat dakwaan dan tingkat kesulitan pembuktiannya.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Perkara Nomor : 172/Pid.B/2023/PN Bil, para terdakwa dikenakan dakwaan alternatif sehingga

majelis hakim dapat memilih langsung dakwaan penuntut umum sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.<sup>6</sup>

Selama persidangan, para terdakwa dan penasihat hukum mereka mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, mengklaim bahwa dakwaan tersebut tidak cermat dan harus dinyatakan batal demi hukum. Namun, eksepsi tersebut ditolak oleh pengadilan, dan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti.

Kesaksian dari berbagai saksi, termasuk korban dan saksi lain yang hadir saat kejadian, serta bukti fisik seperti senjata tajam dan laporan medis dari RSUD Grati, menjadi bagian penting dalam pembuktian kasus ini. Selain itu, terdapat juga perdebatan mengenai keakuratan dan keadilan dalam proses penyidikan, termasuk klaim dari para terdakwa tentang adanya paksaan selama penyidikan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Perkara Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil, hakim menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penganiayaan secara bersama-sama”, dan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bangil Perkara Nomor : 172/Pid.B/2023/PN Bil, hal. 41

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bangil Perkara Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil

Dalam kasus tersebut, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat dengan KUHP) Indonesia mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Mengenai konteks dan ruang lingkup Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dalam penelitian ini, Pasal 170 KUHP secara umum mengatur tentang penggunaan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Ayat (2) ke-1 secara khusus menambahkan unsur penggunaan kekerasan yang mengakibatkan luka. Menurut pasal ini, setiap orang yang secara nyata serta dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara.<sup>8</sup>

Dalam praktik peradilan, penerapan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sering kali terkait dengan kasus pengeroyokan atau kekerasan massa. Hakim dalam hal ini harus mempertimbangkan bukti-bukti seperti laporan medis (*Visum et Repertum*), kesaksian korban dan saksi, serta bukti lain yang mendukung terjadinya kekerasan tersebut.

Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi hak asasi manusia. Namun, pasal ini juga mendapat kritik, terutama terkait dengan potensi penyalahgunaan dalam penerapannya. Misalnya, dalam konteks demonstrasi, di mana tindakan represif oleh aparat bisa dianggap sebagai pengeroyokan oleh massa,<sup>9</sup> Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk memastikan

---

<sup>8</sup> Mappiasse, S. (2019). Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim. Jakarta: Prenada Media Group. hal 44.

<sup>9</sup> Mertha, I. K. (2020). Buku Ajar Hukum Pidana. Denpasar: Universitas Udayana. hal 13



bahwa pasal ini diterapkan dengan adil dan tidak digunakan sebagai alat untuk menekan kebebasan berpendapat.

Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP instrumen hukum yang penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk mengatasi kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka. Namun, penerapannya memerlukan kehati-hatian untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan bahwa semua tindakan hukum dilakukan berdasarkan bukti yang adil dan objektif. Kritik dan diskusi terbuka mengenai penerapan pasal ini penting untuk memastikan bahwa hukum pidana Indonesia terus berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Penerapan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP juga tak luput dari kritik akan celah dalam penerapannya, seperti halnya mengenai, diantaranya adalah:

1. Potensi Penyalahgunaan

Ada kekhawatiran bahwa pasal ini dapat disalahgunakan, terutama dalam konteks politik atau demonstrasi. Misalnya, pasal ini bisa digunakan untuk menindak peserta demonstrasi yang secara tidak adil dituduh melakukan kekerasan.<sup>10</sup>

2. Kesulitan dalam Pembuktian

Menentukan "tenaga bersama" dan "terang-terangan" bisa menjadi subjektif dan menimbulkan tantangan dalam pembuktian di pengadilan.

Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan jika orang yang tidak terlibat

---

<sup>10</sup> Christania G. Sengkey, Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 Kuhp Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh, *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 7/Jul/2019.

secara aktif dalam kekerasan dihukum hanya karena keberadaan mereka di tempat kejadian.<sup>11</sup>

### 3. Dampak terhadap Kebebasan Berkumpul

Penggunaan pasal ini dalam mengatur demonstrasi dapat membatasi kebebasan berkumpul. Hal ini bisa berdampak pada penurunan partisipasi masyarakat dalam mengungkapkan pendapat di ruang publik, yang merupakan hak dasar dalam demokrasi.

### 4. Disparitas Hukuman

Terdapat disparitas dalam hukuman yang diberikan untuk tindak pidana yang sama, yang menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan keadilan dalam penerapan hukum. Studi kasus menunjukkan bahwa terdapat variasi signifikan dalam hukuman untuk kasus serupa, yang dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan dan diskriminasi dalam sistem peradilan pidana.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, skripsi ini akan mengkaji lebih dalam mengenai penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam kasus penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, dengan fokus pada analisis yuridis terhadap kasus-kasus yang terjadi, serta implikasi hukum dan sosial yang ditimbulkannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme hukum yang berlaku serta memberikan

---

<sup>11</sup> Renata Christha Auli, "Bunyi Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan, *Op. Cit*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-170-kuhp-tentang-pengeroyokan-lt6593d9d464498/diakses-pada-9-Mei-2024>.

<sup>12</sup> Bernard' Philip Jorgi Sihalohe, Disparitas Putusan Hakim Terkait Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Kuhp Tentang Tindak Pidana Kekerasan, 2020 UB Ppress, Malang. hal 12

saran dan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama- sama di Indonesia.<sup>13</sup>

Dengan demikian, latar belakang ini membentuk dasar yang kuat untuk penelitian mendalam mengenai efektivitas dan keadilan dalam penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang akan memberikan wawasan baru dalam penanganan dan pencegahan penganiayaan bersama di Indonesia, serta memberikan kontribusi pada literatur hukum pidana dan praktek peradilan.<sup>14</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Apakah Putusan Pengadilan Negeri Bangil Perkara Nomor : 172/Pid.B/2023/PN Bil sudah memenuhi nilai keadilan ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pada Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Perkara Nomor : 172/Pid.B/2023/PN Bil ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang harus dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui Apakah Putusan Pengadilan Negeri Bangil Perkara Nomor : 172/Pid.B/2023/PN Bil sudah memenuhi nilai keadilan.

---

<sup>13</sup>Dian Dwi Jayanti, S.H., "Sanksi Pidana Pengeroyokan oleh Sekelompok Pelajar", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-pidana-pengeroyokan-oleh-sekelompok-pelajar-lt56150a93dee96/diakses-pada-1-Mei-2024>.

<sup>14</sup>Christania G. Sengkey, "Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 Kuhp Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh", *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 7/Jul/2019.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pada Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Perkara Nomor : 172/Pid.B/2023/PN Bil.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Terdapat beberapa kegunaan dalam penelitian ini, yaitu :

##### **1. Segi Akademik**

Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi pembaca dan bahan rujukan penelitian yang akan mengembangkan penelitian yang sejenis. Serta dapat memberikan kontribusi intelektual kepada para penulis ataupun pembaca, baik sebagai referensi maupun sebagai wawasan keilmuan yang dapat mendukung kegiatan akademis.

##### **2. Segi Kelembagaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam kasus penganiayaan secara Bersama, mampu menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan secara bersama berdasarkan putusan nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil. Mengevaluasi penerapan hukum dan pembuktian dalam kasus penganiayaan secara Bersama.

##### **3. Segi Sosial/Masyarakat**

Dari segi sosial penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan gambaran kecil maupun besar bagi masyarakat luas mengenai tindak pidana penganiayaan secara bersama dan dapat meningkatkan

kesadaran masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana penganiayaan secara Bersama.

Serta diharapkan penelitian ini mampu membuat masyarakat luas mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang dapat memicu terjadinya penganiayaan secara bersama dan memberikan rekomendasi pencegahannya, dan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memperkuat kepercayaan terhadap sistem hukum dan penegakan keadilan dalam menangani kasus penganiayaan secara bersama.

